



PUTUSAN

Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat dan hak asuh anak antara:

Sriwahyuni binti Zainal Abidin, nik, 1108114105940001, tempat dan tanggal lahir, Alue Bili Geulumpang, 01 Mei 1994, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jantongan Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., M.H., dkk, Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda xxxx, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, 24382, email: myazka1208@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Desa Beunot, 10 September 1980, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Dusun Jantongan Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, sekarang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB xxxxxxxxxxx Gampong xxx

Halaman 1 dari 13 Halaman Perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx
xxxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx, dengan Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0003/003/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, selama 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakkan di Kota Batam, selama 2 (dua) tahun, lalu kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, selama 1 (satu) tahun, pada bulan Februari 2021 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gampong Beunot Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Pada tanggal 17 September 2023 Tergugat ditahan oleh Pihak Penyidik POLRES Lhokseumawe karena tertangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB xxxxxxxx Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 13 Halaman Perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Izara Aishah, Nik, 1108117112180001, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 31 Desember 2018, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik;
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
 - Tergugat sering bermain game judi online;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Februari tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gampong Beunot Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Pada tanggal 17 September 2023 Tergugat ditahan oleh Pihak Penyidik POLRES Lhokseumawe karena tertangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB xxxxxxxxxxx Gampong xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx,

Halaman 3 dari 13 Halaman Perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx xxxxx, sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: Izara Aishah, Nik, 1108117112180001, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 31 Desember 2018, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai

Halaman 4 dari 13 Halaman Perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan Itsbat Nikah, cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Husnan yunus bin M. Yunus) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: Izara Aishah, Nik, 1108117112180001, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 31 Desember 2018, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 5 dari 13 Halaman Perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0003/003/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, NIK 1108114105940001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 1108-LT-14032019-0005, atas nama Izara Aishah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1108120905160001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Zulfadli Bin Said Hambali. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah

Halaman 6 dari 13 Halaman Perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Izara Aishah, sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terguga malas bekerja dan Tergugat ditangkap karena kasus narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi satu rumah telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia mendamaikan mereka lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. M. Isa Bin Ibrahim. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Izara Aishah, sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terguga malas bekerja dan Tergugat ditangkap karena kasus narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi satu rumah telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia mendamaikan mereka lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga

Halaman 7 dari 13 Halaman Perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun, harmonis dan bahagia dalam rumah tangga. Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Halaman 8 dari 13 Halaman Perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx, antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah, identitas Penggugat serta identitas anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama islam namun tidak tercatat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Izara Aishah, Nik, 1108117112180001, tempat dan tanggal lahir, xxxx

Halaman 9 dari 13 Halaman Perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, 31 Desember 2018, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terguga malas bekerja dan Tergugat ditangkap karena kasus narkoba;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi satu rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat baik dalam mengurus dan bertanggungjawab atas pemeliharaan anaknya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Izara Aishah, Nik, 1108117112180001, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 31 Desember 2018, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terguga malas bekerja dan Tergugat saat ini ditangkap karena kasus narkoba;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi satu rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 Halaman Perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitim Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitim tentang *Hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 1 (satu) orang anak, yaitu Izara Aishah, Nik, 1108117112180001, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 31 Desember 2018, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 11 dari 13 Halaman Perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Husnan yunus bin M. Yunus) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: Izara Aishah, Nik, 1108117112180001, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 31 Desember 2018, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 164.000,00 (*seratus enam puluh empat ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Riki Dermawan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Muhajir Rizki, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Halaman Perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Muhajir Rizki, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan		34.000,00
PNBP Panggilan Penggugat		10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat		10.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>164.000,00</u>

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).